



**PUTUSAN**

**Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Heni Yansen, Perempuan, tanggal lahir 23-09-1997, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jl.Sejahtera Perum Bangkit Blok K Sambaliung Kec. Sambaliung, Kab. Berau, yang selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan:

Novel, Laki-laki, tanggal lahir 26-11-1991, Agama Kristen, Pekerjaan Pekerja Swasta, Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di Jln. Marsma Iswayudi gg. Tekukur RT.02 Kel. Rinding, Kab. Berau, yang selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 6 April 2022 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PN TNR, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2020, telah berlangsung pernikahan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT bertempat di gereja kemah injil Indonesia (GKII) Long ayan.
2. Bahwa setelah itu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dengan dasar petikan daftar nikah ( surat nikah dari gereja kemah injil Indonesia ) No. 17/11-10/GKII-LA/VII/2020 Telah pula dicatat / di daftar di kantor pendaftaran penduduk dan catatan sipil kabupaten berau pada tanggal 09 Juli 2021 dan mendapat akta perkawinan bernomor : 6403-KW-09072021-0002
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebenarnya hubungan Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak bisa untuk dipertahankan/diperbaiki lagi. Penggugat merasa tergugat tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Penggugat juga merasa tergugat tidak pernah merubah sikapnya yang suka mengkonsumsi alkohol.
5. Tidak ada etika baik dari pihak tergugat terhadap keluarga Penggugat, dibuktikan dengan pihak Tergugat sering melakukan atau minum minuman keras, pulang subuh dalam keadaan bau alkohol didepan keluarga pihak penggugat yang membuat pihak penggugat sakit hati dan menjadi bahan omongan keluarga dan orang kampung.
6. Rasa ingin Bersama menjalani rumah tangga sudah tidak ada lagi ( tidak harmonis tidak saling sayang, cinta dan membutuhkan satu sama lain) dikarenakan tidak adanya rasa kenyamanan antara satu pihak dengan pihak lain.
7. Sejak menikah pihak Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya manafkahi pihak penggugat dalam bentuk materi
8. Penggugat sudah cukup bertahan dengan sikap tergugat, namun kesadaran dari tergugat tidak ada sama sekali yang menyebabkan pihak penggugat merasa sakit hati. Maka penggugat berniat untuk mengakhiri ikatan pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan cara melakukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Tanjung Redeb.
9. Bahwa niat untuk mengakhiri ikatan pernikahan telah penggugat dan tergugat bicarakan baik baik dengan pihak keluarga masing-masing, dan kedua belah pihak keluarga.
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, dinyatakan bahwa :  
Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan Wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan yang Maha Esa.  
Jika ketentuan tersebut dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dalam hal tujuan pernikahan maka sudah jelas bahwa perkawinan kami penggugat dengan tergugat telah gagal mencapai tujuan sebenarnya ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Bahwa Gagalnya Pencapaian Tujuan Pernikahan Sebagaimana Diuraikan Pada Point Angka 11 Adalah Karena Akibat Dari Sering Terjadi Perselisihan Secara Terus Menerus Dan Sudah Berlangsung Lama Antara Penggugat Dengan Tergugat Dengan Demikian Sudah Menjadi Alasan Yang Kuat Penggugat Untuk Mengajukan Gugatan Karena Telah Memenuhi Ketentuan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Yang Pada Pokonya Menyebutkan :

“perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

11. Bahwa oleh karena pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanjung Redeb Maka Berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar ketua Pengadilan Tanjung Redeb Melalui Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Ini Memerintahkan Kepada Panitera Untuk Mengirim Salinan Putusan Perkara Yang Digugat Ini Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Untuk Dicatat Dalam Buku Register Perceraian.

Berdasarkan hal-hal yang telah penggugat uraikan diatas, maka penggugat mohon agar kiranya ketua pengadilan tanjung redeb melalui majelis hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Bahwa Perkawinan Penggugat Dengan Tergugat Yang Telah Dilangsungkan Pada Tanggal 30 Juli 2020 Daftar Nikah : 17/11-10/GKII-LA/VII/2020 Yang Telah Dicatat Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanjung Redeb. NO. AKTA PERKAWINAN 6403-KW-09072021-0002 PUTUS Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Atau Pejabat Yang Ditunjuk Untuk Mengirim Salinan Putusan Ini Telah Berkekuatan Hukup Tetap Kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Tanjung Redeb Untuk Didaftarkan Dalam Buku Registrasi Perceraian.
4. Membebaskan Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Dibayar Oleh Penggugat. Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain, Mohon Putusan Seadil-Adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 April 2022, tanggal 20 April 2022 dan tanggal 27 April 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi sebagai berikut:

1. KTP atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Surat Keterangan Domisili, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Perkawinan atas nama Novel dengan Heni Yansen, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Surat Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga Nomor 6403041107210001, atas nama kepala keluarga Novel yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau diterbitkan tanggal 19 November 2022, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-3 dan P-5 yang merupakan hasil cetak dari dokumen elektronik diberi pula meterai yang cukup, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. DEVI ANDRIANI di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi berdasarkan Agama Kristen di Long Ayan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2020 dan perkawinannya telah dicatat pada tanggal 9 Juli 2021;
  - Bahwa Tergugat yang sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
  - Bahwa Tergugat biasa minum minuman keras;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat tidak tinggal lagi di Long Ayan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Long Aai;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat sedang menginap di rumah di long Ayan;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Long Ayan sedangkan Tergugat tinggal di Long Aai;
  - Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh;
  - Bahwa Tergugat biasa minum minuman keras;
  - Bahwa keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa didamaikan;
2. YULIANA di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan kakak dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan secara resmi berdasarkan Agama Kristen di Long Ayan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2020 dan perkawinannya telah dicatat pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa Tergugat yang sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Tergugat biasa minum minuman keras;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat tidak tinggal lagi di Long Ayan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Long Aai;
- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat dan Tergugat sedang menginap di rumah di long Ayan kemudian saksi keluar kamar dan mereka berhenti bertengkar;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Tergugat mengatakan bahwa tidak bangga beristrikan Penggugat meskipun Penggugat berpendidikan tinggi;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Long Ayan sedangkan Tergugat tinggal di Long Aai;
- Bahwa Tergugat pernah menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat biasa minum minuman keras;
- Bahwa keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di Injil Indonesia (GKII) Long ayan pada 30 Juli 2020 secara sah menurut Agama Kristen dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor: 6403-KW-09072021-0002 tertanggal 09 Juli 2021, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami Istri yang saling menyayangi dan saling mengasihi akan tetapi saat ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat suka

*Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi alkohol dan sering pulang pada dini hari dalam keadaan bau alkohol di depan keluarga Penggugat yang membuat Penggugat sakit hati serta menjadi bahan omongan keluarga maupun orang kampung dan semenjak menikah pihak Tergugat tidak melaksanakan tanggung jawabnya menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya hadir di persidangan dan ke tidak hadirnya itu ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka berdasarkan pasal 149 Rbg, Majelis akan memutus perkara ini secara Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak hadir namun Majelis Hakim tetap memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya pihak Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat hanya berdasarkan bukti - bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat sahnya suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak hanya ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan masing-masing orang yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga perkawinannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ditegaskan, bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang dilangsungkan perkawinannya menurut agama selain dari agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang KTP atas nama Penggugat, P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan, P-4 tentang Surat Nikah dan P-5 tentang Kartu Keluarga serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 30 Juli 2020 dan telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6403-KW-09072021-0002 tertanggal 9 Juli 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen yang dianutnya dan telah dicatatkan di Instansi Pencatatan Sipil yang berwenang, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan-alasan gugatan cerai yang diajukan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah diatur secara limitatif alasan-alasan perceraian:

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Devi Andriani dan Saksi Yuliana, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan Tergugat biasa minum minuman keras serta sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk sehingga sudah tidak ada keharmonisan di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipulihkan untuk hidup rukun dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan tersebut diatas, Majelis dihadapkan pada pilihan apakah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih layak dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996 "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*" (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., 1996 halaman 292 );

Menimbang, bahwa Majelis tidak akan memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu masih ada harapan untuk hidup rukun, apalagi Undang-Undang Perkawinan Nasional menganut asas mempersulit perceraian dengan berbagai pertimbangan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Majelis juga tidak akan segan-segan mengambil sikap untuk memutuskan tali perkawinan sebuah rumah tangga manakala rumah tangga itu sendiri sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa keluarga yang bahagia dan kekal, menurut penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yaitu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dan syarat dan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dengan demikian maka pihak Penggugat dinyatakan dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6403-KW-09072021-0002, tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, sah dan putus karena perceraian berikut segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau untuk di daftarkan dalam buku register perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Penggugat dalam gugatannya yang meminta untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan putusan perkara ini harus diperbaiki dan dimaknai sesuai dengan yang telah diatur oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka sesuai pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Pasal 75 Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa suami istri yang bercerai wajib melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Sipil di tempat domisilinya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang KTP atas nama Penggugat, P-1 tentang Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Berau;

Menimbang, bahwa laporan perceraian tersebut harus dilakukan oleh para pihak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, dengan demikian gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);
3. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6403-KW-09072021-0002, tanggal 09 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan da12-lam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, oleh kami, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Rudy Haposan Adiputra, S.H. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 17/Pdt.G/2022/PN TNR tanggal 6 April 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, 7 Juni 2022 tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2022/PN Tnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahlia, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudy Haposan Adiputra, S.H.

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dahlia, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp50.000,00;
3. PNBP	:	Rp20.000,00;
4. Panggilan	:	Rp400.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp520.000,00;

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )